

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
NOMOR:205/Pid.B/2022/PN.BKN**

Karlina Lubis¹, Yuli Heriyanti², Rian Prayudi Saputra³

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Karlinalubis05@gmail.com¹ Yulihheriyanti2@gmail.com² Rianprayudi@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesucilaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis yuridis terhadap putusan hakim dan mengetahui dasar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, adapun sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini yang pertama, putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN sudah tepat, karena mengingat kasus ini masih percobaan perkosaan dengan memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, yang kedua dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang diberikan dengan pertimbangan khusus secara subyektif, yaitu batin, perasaan dan penilaian Jaksa Penuntut umum terhadap terdakwa, akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutannya terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Perkosaan

Abstract

The crime of rape is regulated in Article 285 of the Criminal Code, Chapter XIV concerning crimes against decency. The purpose of this research is to analyze the juridical judgment of the judge's decision and determine the basis of the Public Prosecutor in making criminal charges against the perpetrator of the crime of rape in case Number: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn. The type of research used in this research is normative juridical, while the nature of this research uses descriptive qualitative. The first research result in this research is that the sentence of imprisonment for 7 (seven) years in prison imposed by the Panel of Judges in Decision Number 205/Pid.B/2022/PN.BKN is correct, considering that this case is still an attempted rape taking into account Article 285 Criminal Code (KUHP) Juncto. Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), the criminal decision handed down by the Panel of Judges can be reduced by one third, which means a maximum penalty of 7 (seven) years in prison, the second being the basis for the Public Prosecutor's demands regarding the charges. given with special subjective consideration, namely the public prosecutor's thoughts, feelings and assessment of the defendant, however, regarding the imposition of the punishment demanded by the public prosecutor against the defendant, it does not fulfill the sense of justice for the victim because the public prosecutor gave his demand for the defendant to be imprisoned for 5 (five) years in prison.

Keyword: Juridical Analysis, Crime, Rape

1. PENDAHULUAN

Konsep Negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara Hukum yang aktif dan dinamis. Sebagai Negara hukum, segala tindakan

penyelenggara Negara dan warga Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3);

¹Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 132.

“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.² Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan supermasi hukum untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

Secara umum, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.³ Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.⁴

Konteks penegakan hukum pidana terdapat unsur pokok dari hukum pidana itu sendiri, yaitu Norma (larangan atau aturan) dan sanksi atas pelanggaran Norma tersebut berupa ancaman pidana.⁵ Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan.⁶

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁷ Klausula mengenai kejahatan itu sendiri telah diatur dan disebutkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang kejahatan yang berupa suatu tindak pidana, pasal 1 ayat (1); “*Suatu perbuatan tidak dapat*

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.⁸

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

Peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya proses penegakan hukum yang menjalankannya. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur tindak pidana yang dilarang dan merupakan sumber pokok pidana materiil, sedangkan KUHAP sebagai sumber dari penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diancamkan dan merupakan sumber pokok pidana formil.

Kejahatan asusila seperti tindak pidana perkosaan merupakan bentuk salah satu dari kejahatan yang merugikan juga sangat membuat resah masyarakat.¹⁰ Perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusuma mengatakan bahwa, perkosaan itu adalah suatu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan sangat tinggi serta mengundang akan timbulnya “*fear of crime*”

²Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, 2017, hlm. 4

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.

⁵Rekha Irma N.S. “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Studi Kasus di Pengadilan Kepanjen*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 1

⁶John Kenedi, “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social*

Welfare)”. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 17.

⁷Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm 29.

⁸Lihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Edisi Cetakan I*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 40.

¹⁰Teo Denta Maha Pratama, dkk. *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, September, 2020, hlm. 192.

(menyebabkan ketakutan oleh kejahatan didalam masyarakat).¹¹

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau kelompok tertentu kepada orang lain tanpa didasari atas kerelaan terhadap korban yang dilakukan secara sadar dan sengaja.¹² Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga secara verbal dan mental, dimana seringkali kekerasan fisik, verbal dan mental mendahului terjadinya kekerasan seksual.¹³ Fakta empiris menunjukkan bahwa korban perkosaan selalu menjadi pihak yang dirugikan, karena selain mereka menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita ganda.¹⁴

Hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia saat ini, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam penangkapan pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetubuhan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut, antara lain:

Pasal 285 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya besetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.¹⁵

Pasal 286 KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.¹⁶

Lihat Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.¹⁷

Tindak pidana perkosaan tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas,¹⁸ khususnya pada masyarakat Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Perkosaan ini adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan semua norma-norma yang berlaku, sebab tindakan perkosaan adalah suatu perbuatan yang memaksa kehendak dari seorang (perempuan) agar dapat melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki diluar perkawinan.¹⁹ Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut terus berlanjut dan sulit untuk berhenti. Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya untuk kaum perempuan.²⁰

Kasus perkosaan yang pernah terjadi terhadap seorang wanita di daerah Pangkalan Baru Kecamatan, Siak Hulu. Pelaku telah melakukan perkosaan terhadap anaknya NR (PR 23) pada tahun 2017 di semak-semak yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku dijerat dengan Pasal 285 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 12 tahun.²¹

Kasus perkosaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/ PN Bkn terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Dalam perkara tersebut,

¹¹ Mulyana Wira Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumi, Bandung, 2011, hlm. 68

¹² Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Young Progressive Muslim, Pamulang, 2022, hlm 1

¹³ Lidwina Inge Nurtjahyo, *“Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual” dalam Sulistyowati Irianto (ed), Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 383-384

¹⁴ Ansori, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2016, hlm. 4.

¹⁵ Lihat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Lihat Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Lihat Pasal 287 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Ade Candra Napitulu, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid. B/2013/ PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 1

¹⁹ Ismail Novanto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 8, No.1, Juni, 2012, hlm. 5.

²⁰ Teo Dentha Maha Pratama dkk. *Op Cit.* hlm. 192

²¹ <https://www.riauone.com/riau/sub/kampar/Polsek-Siak-Hulu-Kampar-Berhasil-Ringkus-Tersangka-Kasus-Perkosaan-2>, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 6 Agustus 2023, Pukul 15.15 Wib.

di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Hukuman dikurangi selama terdakwa telah berada di dalam tahanan melalui perintah hakim untuk tetap ditahan. Namun Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 9 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada penelitian ini, yang menjadi acuan penulis mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 205/Pid.B/2022/ PN.Bkn tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Dalam perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Hukuman dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan melalui perintah hakim untuk tetap ditahan. Namun Majelis Hakim mengadili dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 7 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, beberapa kasus yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Bangkinang, terdakwa telah terbukti bersalah dan telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Namun pada Perkara kasus Nomor: 205/Pid.B/2022/ PN.Bkn pada pelaku tindak pidana pemerkosaan ini, pelaku tidak jadi melakukan tindak pidana perkosaan dengan saksi korban dan masih percobaan, maka dari itu penulis tertarik untuk dapat meneliti putusan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Putusan Nomor: 205/ Pid.B/2022/ PN.Bkn.**”

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/ PN.Bkn?
- b. Bagaimana dasar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn?

3. PEMBAHASAN

a. Analisis yuridis terhadap putusan perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/ Pid.B/ 2022/ PN.BKN

Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Amar Putusan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab, dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya

kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²²

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.²³

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Dalam Putusan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN. BKN Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Maruba Sipayung alias Uba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan unsur-unsur bahwa "*barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.*" Makna "*barang siapa*" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu

bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti pada terdakwa.

Melihat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara oleh karena berhubungan dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka ancaman pidana dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama berada dalam tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih ringan yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.

Dari keseluruhan proses ini terlihat bahwa putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.Bkn, pelaku mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun karena terdakwa terbukti jelas melakukan tindak pidana "*percobaan perkosaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam melakukan tindak pidana tersebut ada kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menurut Penulis putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN sudah tepat, karena mengingat kasus ini masih percobaan perkosaan dengan memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Ramdani Wahyu Surur, *Putusan Pengadilan*, Bandung, CV. Mimbar Pustaka, 2023, hlm 10

²³ Anjas yanasmoro Aji dan I Nengah Laba, *Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 2 Nomor 2, 2018 hlm 36

²⁴ Hasbi dan Rokhanah, *Referensi Hukum Materil Syariah*, Banten, Latansa Mashiro Publisher, 2019, hlm 126

(KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena, putusan pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵ Seperti yang telah diketahui, bahwa untuk adanya suatu percobaan yang membuat pelakunya dapat dipidana itu, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, undang-undang telah mensyaratkan keharusan-keharusan :²⁶

- 1) adanya suatu niat dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan;
- 2) bahwa niat tersebut telah terwujud dalam suatu permulaan tindakan pelaksanaan
- 3) pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, karena hal-hal yang berada di luar kemauan pelaku.²⁷

Berkenaan dengan adanya salah satu syarat yang mengatakan bahwa niat pelaku itu harus sudah terwujud dalam suatu permulaan tindakan pelaksanaan, timbul kini pertanyaan apakah perbuatan seorang pelaku melepaskan secara paksa pakaian yang dikenakan oleh seorang korban dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya itu sudah dapat dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Suatu “tindakan persiapan” untuk melakukan kejahatan, tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut, sedangkan yang membuat pelakunya dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata sudah merupakan suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” dari kejahatan yang bersangkutan.

Hal itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar korban, menangkap tangan korban, mencium korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, yang dilakukan oleh pelaku itu belum dapat dipandang sebagai suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” melainkan baru merupakan “tindakan persiapan”, karena untuk menimbulkan akibat berupa “dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban” itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, setidaknya-tidaknya masih perlu melepaskan celana korban.

b. Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor: 205/ Pid.B/ 2022/ PN.BKN

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai Dakwaan kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Menetapkan barang bukti, 1 (satu) helai celana katun berwarna hitam; 1 (satu) helai baju berwarna hijau; 1 (satu) helai jilbab

²⁵Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 57

²⁶dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁷P.A.F. Lamintang, op.cit., hlm. 116

berwarna ungu; Dikembalikan kepada Saksi Korban. 1 (satu) buah linggis; Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Analisa Penulis

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominuslitis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.²⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut umum, yaitu: 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas, penulis memberikan analisa tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutannya pada putusan perkara pidana Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN. Berdasarkan posisi kasus perkosaan yang dialami oleh korban yang menjerat pelaku yakni Maruba Sipayung Alias Uba sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan Pertimbangan Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur dan syarat di Pidananya pelaku. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan Saksi, dan keterangan terdakwa saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah membenarkan adanya percobaan memperkosa korban, termasuk keterangan korban sendiri. Kemudian, pada keterangan terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba, membenarkan dan mengakui perbuatannya terhadap korban di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada putusan perkara pidana Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN:

- 1) Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba
- 2) Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Percobaan Perkosaan.
- 3) Tuntutan 5 tahun penjara potong tahanan
- 4) Faktor yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; terdakwa telah menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam untuk Saksi Korban.
- 5) Faktor yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Melihat dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa kepada pelaku didakwa dengan pasal yakni terancam Pasal 285 Juncto. 53,

²⁸Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153.

²⁹Denny Saputra dkk, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm 225

yang dimana ancaman pidana penjara selamalamanya 12 (dua belas) tahun penjara oleh karena berhubungan dengan Pasal 53 KUHP maka ancaman pidana dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama berada dalam tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Melihat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada kasus perkosaan tersebut Jaksa Penuntut Umum hanya menyampaikan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan sebagai faktor yang meringankan terdakwa, sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa juga mengakui perbuatannya, dan masih tahap percobaan dan belum selesai melakukan tindakannya. Seperti yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa hal keadaan/kondisi yang dapat menjadi pengurang hukuman pidana, di antaranya yaitu:³⁰

- 1) Pelaku Percobaan Jika memperhatikan Pasal 53 KUHP, terdapat 3 (tiga) unsur/syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu: (a) ada niat/kehendak dari pelaku; (b) ada permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu; dan (c) pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan dari kehendak dari pelaku. Dengan kata lain, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Meskipun dapat dipidana, Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP mengatur maksimum pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana dapat dikurangi dengan ketentuan:
 - a) Maksimum pidana pokok bagi percobaan tindak pidana dikurangi sepertiga; atau

- b) Jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun
- 2) Pelaku Pembantu Tindak Pidana Tindak pidana Pembantuan (*medeplichtige*) merupakan tindak pidana perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Adapun hal ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHP yang mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena Jaksa Penuntut Umum memberikanuntutannya terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, terdakwa melakukan perbuatan keji bukan hanya kepada satu orang tetapi ada beberapa yang menjadi korban, yang kehilangan kehormatannya dan harga diri korban sebagai seorang perempuan, memang dalam persidangan terdakwa telah terbukti belum melakukan tindakannya bersetubuh dengan korban sehingga dijatuhi Pasal 285 KUHP Junctoo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum perlu mempertimbangkan kembali kesaksian saksi korban agar mendapatkan keadilan terhadap di korban, korban sangat perlu diperhatikan karena trauma yang mendalam yang dia rasakan, Seharusnya Jaksa Penuntut umum dapat menuntut terdakwa Maruba Sipayung melebihi 5

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(lima) tahun penjara dengan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

- 1) Putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN sudah tepat, karena mengingat kasus ini percobaan perkosaan dengan memperhatikan Pasal 285 KUHP Juncto. Pasal 53 ayat (1) KUHP, putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada putusan perkara pidana nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN:
 - a. Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba
 - b. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Percobaan Perkosaan.
 - c. Tuntutan 5 tahun penjara potong tahanan
 - d. Faktor yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; terdakwa telah menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam untuk Saksi Korban
 - e. Faktor yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Namun, melihat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada kasus perkosaan tersebut Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kembali dasar tuntutan terhadap terdakwa agar mendapatkan keadilan bagi saksi korban.

b. Saran

- 1) Dalam menjalankan kwajibannya sebagai salah satu petugas penegak hukum, Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan tuntutan rasa keadilan yang muncul dari setiap kasus yang ditanganinya, terutama dalam hal ini adalah perkara tindak pidana perkosaan yang seringkali mendapat sorotan dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan hakim.
- 2) Jaksa Penuntut Umum, seharusnya lebih teliti, cermat, dan jelas dalam memutuskan suatu putusan kepada terdakwa dengan disesuaikan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga lebih teliti lagi dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade Candra Napitulu, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid. B/2013/ PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014
- Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Young Progressive Muslim, Pamulang, 2022
- Ansori, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2016
- Hasbi dan Rokhanah, *Referensi Hukum Materil Syariah*, Banten, Latansa Mashiro Publisher, 2019
- Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual" dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Mulyana Wira Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumi, Bandung, 2011
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Ramdani Wahyu Surur, *Putusan Pengadilan*, Bandung, CV. Mimbar Pustaka, 2023
- Rekha Irma N.S. “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Studi Kasus di Pengadilan Kapanjen*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2021
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Edisi Cetakan I*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, 2017
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Wicaksana, *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Volume 2 Nomor 2, 2018
- Denny Saputra dkk, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review Volume 6 Nomor 2, 2022
- Ismail Novanto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 8, No.1, Juni, 2012
- John Kenedi, “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*”. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1, 2017
- Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
- Teo Dentha Maha Pratama, dkk. *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, September, 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Artikel dan Jurnal

Anjas yanasmoro Aji dan I Nengah Laba, *Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*,